

**UPAYA DAMAI OLEH HAKIM DALAM MEMINIMALISIR KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANADO**

Submitted : April 2022

Revised : Juni 2022

Published: Juli 2022

Sayyid Muhammad Noval Molachele

Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah, Pasuruan

Noval1986@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang upaya damai yang dilakukan hakim dalam meminimalisir kasus perceraian di Pengadilan Agama Manado. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana tugas dan wewenang hakim di Pengadilan Agama Manado? dan bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Manado? bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya damai oleh hakim dalam meminimalisir kasus perceraian serta pelaksanaannya di Pengadilan Agama Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Manado. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini adalah hakim di Pengadilan Agama Manado yang menjadi hakim mediator dalam tahapan mediasi di Pengadilan Agama Manado. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan hakim mediasi dalam membantu meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Manado ditempuh dengan beberapa metode yaitu pertama melalui bimbingan individual yang meliputi wawancara mendalam dan mediasi satu persatu/ face to face. Kedua melalui bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat/solusi dan sharing.

Kata Kunci : Hakim, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama

Abstract: This research discusses the peaceful paya carried out by judges in minimizing divorce cases in the Manado Religious Court. The issue raised in this study is, How are the duties and authorities of judges in the Manado Religious Court? and how are the judges' efforts to minimize the occurrence of divorce in the Manado Religious Court? aims to find out how peaceful efforts by judges in minimizing divorce cases and their implementation in the Manado Religious Court. The research method used in this research is field research (*Field Research*), by taking the research location at the Manado Religious Court. The data collection method used in this study was to conduct interviews with research subjects. The subject of research in this thesis is a judge at the Manado Religious Court who becomes a mediator judge in the mediation stage at the Manado Religious Court. The result of this study is that the efforts made by mediation judges in helping to minimize divorce in the Manado Religious Court are pursued by several methods, namely first through individual guidance which includes in-depth interviews and

mediation one by one / face to face. Second, through group guidance which includes providing advice/solutions and sharing.

Keywords : Judge, Mediation, Divorce, Religious Courts

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu bentuk ikatan mengenai batin antara seorang perempuan dan laki-laki yang memutuskan untuk hidup bersama dengan tujuan untuk hidup bersama dengan tujuan yang diinginkan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, baik secara lahir atau batin. Tujuan pernikahan dalam Islam antara lain untuk Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah kemanusiaan serta naluri kemanusiaan. Sebagai benteng yang kokoh bagi akhlaq manusia. Tujuan pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam, dimana dengan menikah akan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. Menegakkan rumah tangga Islami. Tujuan suci dari suatu pernikahan adalah agar syariat islam dalam kehidupan rumah tangga selalu ditegakkan oleh pasangan suami istri.

Merujuk data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat perceraian keluarga Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa. Jika merujuk data 2017, maka ada lebih 357 ribu pasangan keluarga yang bercerai tahun itu. Banyak kasus perceraian terjadi pada usia perkawinan yang berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, meningkatnya jumlah pernikahan muda selama sepuluh tahun terakhir berbanding lurus dengan meningkatnya angka perceraian.

Salah satu cara pemerintah untuk memperlambat lajunya tingkat perceraian adalah dengan adanya hakim selaku eksekutor dalam mengupayakan para pihak yang berperkara agar tidak bercerai dan meminimalisir angka perceraian. Kompetensi Hakim sebagai pihak yang nantinya akan memutuskan kasus

perceraian dirasa tidak cukup untuk menjadi alasan untuk menekan tingkat perceraian.

Di pengadilan Agama Manado kasus perceraian yang terjadi (isi data mengenai kasus perceraian di Manado yang ditangani PA). Mediasi yang diberikan dibagi menurut kasus perceraian yang akan ditangani. Kasus perceraian biasanya dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan kasus perceraian yang dipelopori oleh pihak perempuan ataupun kasus – kasus perceraian dari pasangan yang beragama non Muslim. Untuk kasus cerai talak merupakan praktek perceraian yang diawali dari proses talak yang dilakukan oleh pihak suami dari keluarga yang beragama muslim. Upaya yang dilakukan oleh hakim dalam meminimalisir terhadap kasus perceraian akan menganalisa untuk dilakukan pengujian agar mendapatkan data yang lebih baik serta dapat menjadi bahan pertimbangan pihak Pengadilan Agama kedepannya.

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis memandang sangat menarik untuk melakukan penelitian terhadap Upaya damai yang dilakukan hakim dalam meminimalisir kasus perceraian di Pengadilan Agama Manado. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah Bagaimana tugas dan wewenang hakim di Pengadilan Agama Manado? Bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Manado?. Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui Bagaimana tugas dan wewenang hakim di lingkungan Pengadilan Agama Manado serta untuk mengetahui bagaimana upaya damai dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Manado.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Manado. Studi lapangan ini dilakukan untuk melihat serta menganalisa upaya damai oleh hakim dalam meminimalisir kasus perceraian dengan melihat dan menganalisa proses mediasi yang terjadi serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait bagaimana upaya damai yang dilakukan oleh hakim dalam meminimalisir kasus perceraian di Pengadilan Agama Manado. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan data primer dari para Hakim Pengadilan Agama

Manado. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap subjek penelitian. Analisis penelitian sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis tingkat keberhasilan mediasi serta kendala dalam prosedur mediasi dalam perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Manado.

C. Hasil Penelitian

Perceraian Melalui Pengadilan Agama Manado

Untuk mengantisipasi pihak-pihak yang berkepentingan, maka Pengadilan Agama Manado secara konsisten telah menyediakan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan serta peraturan perundang - undangan. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Manado telah menentukan pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu, termasuk persyaratan dari pihak berkepentingan yang relevan dengan system manajemen mutu. Hal ini, secara periodik akan memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan dan persyaratan mereka yang dinilai relevan.

Adapun untuk perkara pereraian di kota Manado, maka penulis meruju kepada data perceraian di pengadilan agama Manado sebagai Berikut:

No	Bulan	PERKARA							Jumlah Hakim
		Sisa	Masuk	Jumlah	Putus		SISA		
					Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	30	69	99	38	26,5	61	73,5	9
2	Pebruari	61	69	130	56	43	74	57	9
3	Maret	73	91	164	68	41,5	96	53,5	9
4	April	96	14	110	80	72,7	30	27,3	9
5	Mei	30	27	57	12	21	45	79	9
6	Juni	45	68	113	52	46	61	54	8
7	Juli	61	81	142	101	71,1	41	28,9	8
8	Agustus	41	93	134	75	55,9	59	44,1	6
9	September	59	67	126	62	49,2	64	50,8	6
10	Oktober	64	50	114	67	58,8	47	41,2	6
11	Nopember	47	51	98	66	67,3	32	32,7	6
12	Desember	32	13	45	40	5	88,9	11,1	6

Menurut data dari Pengadilan Agama Manado tiga tahun terakhir, tahun 2017 saja sudah mencapai 401 kasus dengan rincian cerai gugat 287 dan cerai talak sejumlah 114 kasus. Tahun 2018 terdapat 433 kasus, sebanyak 309 kasus merupakan cerai gugat dan cerai talak 124 kasus. Bahkan meski tahun 2019 belum berakhir sudah terdapat 474 kasus perceraian dengan 340 kasus cerai gugat dan cerai talak 134 kasus. Pada tahun 2019, faktor-faktor yang mendominasi adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yakni sebanyak 242 kasus. Faktor kedua diduduki oleh meninggalkan salah satu pihak dengan 73 kasus

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Manado selama tahun 2020, sebanyak 723 yang terdiri dari perkara sisa akhir tahun sebanyak 30 perkara dan yang diterima tahun 2020 sebanyak 693 perkara. Adapun jumlah perkara yang diputus atau diselesaikan tahun 2020 sebanyak 718 perkara, atau perkara yang diselesaikan/diputus dalam tahun 2020 sebesar 99.31% Dengan demikian sisa perkara akhir tahun 2020, yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Manado sebanyak 5 perkara atau sebesar 0.69 %;

Berdasarkan data di atas tampak bahwa angka perceraian pasangan suami istri pada masyarakat muslim khususnya di Kota Manado meningkat dari tahun ke tahun. Ironisnya, kasus perceraian yang terjadi karena inisiatif pihak istri (gugat cerai) jumlahnya lebih besar daripada perceraian karena inisiatif pihak suami (talak). Hal ini tentunya memerlukan langkah-langkah strategis, sistematis, dan integratif untuk mengantisipasi kecenderungan negatif tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk dijadikan rujukan-rujukan dalam melakukan tindakan pencegahan kasus perceraian.

Tugas dan Wewenang Hakim di Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mufi Baihaqi, Ketua PA Manado bahwa Hakim sebagai salah satu komponen Peradilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya belum ada atau tidak jelas.

Menurut Mufi Baihaqi, Ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan, yakni sebagai berikut:

a) Tahap mengkonstatir.

Pada tahap ini, hakim mengkonstatir atau melihat untuk menentukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepada hakim. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Menurut pasal tersebut alat bukti terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah

b) Tahap mengkualifikasi

Pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa kongret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau hubungan yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain mengkwalifisir berarti mengelompokan atau menggolongkan peristiwa kongret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.

Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika hukumnya tidak jelas atau tidak tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu hakim harus menciptakan hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem hukum perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat.

c) Tahap mengkonstituir

Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan pada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya in konkreto terhadap peristiwa tertentu sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*). Disini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari *premis mayor* berupa aturan hukumnya dan *premis minor* berupa perbuatan atau tindakan. Sebagai konklusinya adalah hukumannya.

Problem hakim dalam melaksanakan tugas adalah masih banyaknya hakim yang tidak mau berfikir falsafati, hakim hanya memahami teks-teks hukum yang nomatif,

hakim tidak memperhatikan filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya hukum tersebut, yakni keadilan.

Upaya Hakim dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Manado

Terkait dengan upaya meminimalisir tingkat perceraian di Pengadilan Agama Manado, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim PA Manado Muhtar Tayib, alasan utama adalah tidak adanya keharmonisan rumah tangga. Alasan ini adalah alasan yang paling sering dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai di Pengadilan Agama Manado.¹

Salah satu Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Manado bernama Satrio Karim mengatakan bahwa banyak pasangan yang datang ke pengadilan Agama khususnya istri yang melakukan cerai gugat dengan alasan sudah tidak adanya ketidakcocokan terhadap pasangannya yang disebabkan dengan berbagai alasan seperti suami yang tidak pernah pulang, kebiasaan mabuk dan alasan yang lain.²

Hal ini ditambahkan oleh Hakim Dewi Kasim bahwa pertengkaran ini bisa bersumber dari masalah apa pun. Dalam hal ini sebenarnya yang menjadi sumber masalah adalah tidak adanya saling pengertian antara masing-masing pihak, semua pihak mau menang sendiri, sehingga akhirnya keduanya saling menyalahkan dan terlibat dalam pertengkaran.³

Demikian pula yang dikemukakan oleh Anshari Rahman bahwa antara dia dengan istrinya sudah tidak memiliki kecocokan satu sama lain, seringkali terjadi pertengkaran namun bisa baik lagi, tetapi karena sudah terlalu sering dan memang sudah tidak ada kecocokan akhirnya memutuskan untuk bercerai.⁴ Memahami satu sama lain dan saling percaya dalam rumah tangga sangat dibutuhkan, agar keharmonisan tetap terjaga sehingga mampu menciptakan keluarga yang harmonis.

Alasan lain terjadinya perceraian menurut hakim Pengadilan Agama Manado adalah suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anak setelah terikat dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. Adanya pihak ketiga juga

¹ Wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado

² Wawancara dengan Satrio Karim, Hakim PA Manado

³ Wawancara dengan Dewi Kasim, Hakim PA Manado

⁴ Wawancara dengan Dewi Kasim, Hakim PA Manado

menjadi alasan memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, akibat kurangnya komunikasi dan tidak adanya lagi rasa saling percaya satu sama lain, sehingga berujung perceraian.

Menurut Andi Liwang, bahwa terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa saling, yaitu saling percaya, saling terbuka, saling mencintai dan saling setia. Jika rasa saling ini sudah mulai hilang maka rumah tangga akan mulai bermasalah.⁵ Berhubungan dengan hal tersebut Andi Liwang. mengungkapkan bahwa pasangan yang mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Manado baik istri maupun suami dengan alasan ketidakcocokan itu dipicu karena adanya pihak ketiga.⁶

Berbagai upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Manado dalam meminimalisir terjadinya perceraian salah satunya yaitu melalui jalan mediasi. Mediasi dalam perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak hadir. Mediasi sendiri merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian yang bertujuan merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai.

Berbagai upaya yang dilakukan hakim/mediator dalam proses mediasi dengan menggunakan beberapa metode:

1. Bimbingan Individual

Bimbingan individual berlangsung dalam suasana komunikasi atau tatap muka secara langsung antara pembimbing (Konselor) dengan klien membahas berbagai masalah yang dialami oleh klien. Bimbingan Individual dilakukan dalam membantu proses mediasi di Pengadilan Agama Manado kepada pasangan yang akan bercerai. Bimbingan individual dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Wawancara mendalam

Metode ini dilakukan karena terkadang ada pihak atau yang berperkara tidak mampu ataupun malu dalam mengungkapkan segala isi hati atau masalahnya kepada mediator, sehingga sebagai mediator harus melakukan wawancara secara mendalam. Menurut Mufi Baihaqi bahwa penggalian informasi itu sangat penting, karena klien

⁵ Wawancara dengan Andi Liwang, Hakim PA Manado

⁶ Wawancara dengan Andi Liwang, Hakim PA Manado

biasanya tidak dapat mengungkapkan masalahnya. Sehingga sebagai mediator harus pintar dalam mencari informasi tanpa menyinggung perasaan klien itu sendiri.⁷

b. Mediasi satu persatu/ *face to face*

Mediasi satu persatu digunakan ketika pihak sudah benar-benar ingin bercerai, bahkan tidak ingin melihat suami/ataupun istrinya sehingga dalam melakukan mediasi harus dilakukan satu persatu tidak dilakukan secara bersamaan. Menurut Mufi Baihaqi selaku hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Manado bahwa mediasi *face to face* dilakukan karena terkadang ada hal yang ingin diungkapkan yang hanya mediator yang bisa mengetahui hal tersebut, karena apabila pihak istri/suami mendengar maka akan menyinggung perasaan masing-masing.⁸ Hal ini juga ditambahkan oleh Marhumah, bahwa saat melakukan mediasi dilakukan sendiri-sendiri, secara terpisah dengan suaminya. Metode *face to face* dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, metode ini juga membuat pihak yang berperkara lebih terbuka dalam menyampaikan segala permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya.⁹

2. Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bentuk kelompok yang bertujuan membantu individu dalam proses pengembangan diri dan pemecahan masalah, sehingga individu mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya maupun orang lain. Bimbingan kelompok juga dilakukan dalam membantu proses mediasi di Pengadilan Agama Manado dengan ditempuh beberapa cara, yaitu:

a. Sharing

Sharing/curhat yaitu menuangkan segala isi hati atau masalah-masalah yang mungkin menjadi penyebab terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Menurut Mufi Baihaqi bahwa metode ini mempermudah bagi mediator dan pihak yang berperkara karena dapat

⁷ Hasil wawancara dengan Mufi Baihaqi dan Rokiah Mustaring, Hakim PA Manado.

⁸ Hasil wawancara dengan Mufi Baihaqi, Hakim PA Manado

⁹ Hasil Wawancara dengan Marhumah, Hakim PA Manado

bertukar pikiran diantara mereka sehingga dalam penyampaian pesan ataupun nasihat bisa lebih mudah. Hal ini juga diungkapkan oleh Satrio bahwa dalam mediasi metode sharing/curhat sering digunakan karena pihak yang berperkara biasanya lebih leluasa dalam mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya tanpa disembunyikan.

b. Pemberian Nasihat/ solusi

Pemberian nasihat/solusi merupakan metode dengan cara memberitahukan kepada pihak yang ingin bercerai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang terbaik untuk kedepannya, mengahakimi perilakunya di masa lalu dan sekarang. Menurut Dewi Kasim, bahwa mediasi sangat bagus karena melalui mediasi kita diberi nasihat ataupun solusi apa yang harus dilakukan, baik untuk saat sekarang ataupun setelah perceraian. Sejauh ini berbagai upaya mediasi telah dilakukan dalam meminimalisir rmeningkatnya angka perceraian. Mediator telah berusaha seoptimal mungkin dalam melakukan mediasi, dengan tujuan agar pihak dapat rukun kembali. Hal ini dikemukakan oleh Andi Liwang bahwa mediasi seharusnya tidak hanya dilakukan di pengadilan, sebelum pihak yang akan bercerai datang ke pengadilan fungsi keluarga harus dijalankan dengan baik, bukan hanya keluarga bahkan orang yang dituakan atau dihargai bisa menjadi jalan damai atau pendamai bagi pihak yang akan bercerai.

Analisis Tugas dan Wewenang Hakim PA

Hakim menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Istilah pejabat disini dipakai untuk menegaskan status hukum hakim sebagai pejabat negara. Oleh karenanya tidak boleh diberlakukan seperti pegawai negeri pada umumnya. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan: Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wajar apabila undang-

undang menentukan syarat, pengangkatan, pemberhentian serta sumpah yang sesuai dengan jabatan tersebut.

Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi hakim di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan persyaratan tersebut sama dengan persyaratan menjadi hakim di Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya terdapat variasi kecil dibidang disiplin kesarjanaan. Pada lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Nagara, disyaratkan sarjana hukum atau sarjana yang memiliki keahlian di bidang tata usaha Negara. Sedang syarat kesarjanaan di Pengadilan Agama adalah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Syarat yang paling berbeda dengan hakim di lingkungan peradilan lain adalah adanya syarat bagi hakim Peradilan Agama harus *beragama Islam*. Pada peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.

Tentang syarat beragama Islam bagi hakim Pengadilan Agama, ada yang beranggapan sebagai syarat yang mengandung cacat diskriminasi. Sebab dengan syarat tersebut, hukum telah menutup pintu bagi yang non Islam untuk menjadi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Padahal lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, termasuk Peradilan Negara. Dengan demikian Peradilan Agama adalah milik semua bangsa tanpa kecuali. Wajar dan semestinya terbuka untuk setiap warga negara. Dari satu segi pandangan tersebut memang benar, akan tetapi ditinjau dari sudut pendekatan "kekhususan" yang didasarkan pada undang-undang, Peradilan Agama memiliki ciri khusus yang sangat erat dengan hal-hal sebagai berikut: *Pertama* faktor personalitas ke-Islaman, *kedua* faktor hukum yang diterapkan, yakni khusus hukum Islam.

Adapun menurut ketua Pengadilan Agama Manado, larangan bagi hakim menurut Pasal 17 adalah: (1) hakim tidak boleh merangkap sebagai pelaksana putusan (2) hakim dilarang merangkap menjadi wali pengampu, dan jabatan yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, (3) merangkap sebagai pengusaha, (4) tidak boleh merangkap sebagai penasehat hukum.

Usul pemberhentian yang disebabkan hakim dipidana penjara diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian disebabkan hakim melakukan

perbuatan tercela diusulkan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Usul pemberhentian disebabkan hakim melalaikan kewajiban, melanggar sumpah atau janji jabatan dan melanggar larangan diajukan oleh Mahkamah Agung. Usul pemberhentian yang disebabkan hakim melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim diajukan oleh Komisi Yudisial.

Mengenai tata cara pemberhentian tidak dengan hormat terdapat ketentuan bahwa sebelum Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materil maupun formil (acara). Tugas pokok kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya.

Analisis Upaya Hakim dalam Meminimalisir Angka Perceraian

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai pengarah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, juga menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketa harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.

Mengupayakan damai merupakan tugas yang melekat pada seorang hakim maupun hakim yang ditunjuk sebagai mediator. Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang ia tangani. Seorang hakim mediator menjalankan mediasi terhadap perkara yang ia tidak terlibat dalam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang ia mediasikan.

Mengenai tingkat keefektifan pemberlakuan Perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Seperti yang diutarakan oleh berbagai pendapat dari hakim mediator. Sejak diberlakukannya Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Manado belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dan cenderung stagnan. Proses mediasi yang belum efektif di Pengadilan Agama Manado ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidak efektifan mediasi yaitu faktor masyarakat yang masih rendah akan pentingnya perdamaian serta syarat mediasi hanya sebatas formalitas saja yang menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah. Terlebih dalam kasus perceraian yang sulit untuk didamaikan. Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak belum mampu menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang sudah tidak mau adanya perdamaian. Pernyataan dari para hakim mediator di Pengadilan Agama Manado dikuatkan dengan data yang penulis dapatkan dari Panitera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Manado, maka dapat dikatakan Pelaksanaan resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado didasarkan pada norma hukum yang ada yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 1 Tahun 2008 dan telah direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 hingga Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama tersebut berimplikasi terhadap susunan proses beracara di Pengadilan Agama. Ada penambahan bagian yang bernama mediasi, dimana penambahan ini terletak setelah pembukaan sidang pertama. Perubahan ini berlaku untuk semua kewenangan yang dimiliki pengadilan agama tidak terkecuali perkara perceraian.

Dalam pelaksanaan resolusi konflik perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Manado, unsur-unsur yang terlibat adalah:

a. Pihak Pertama

Pihak pertama di sini adalah pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan. Jika perkara merupakan cerai gugat maka pihak pertama di sini adalah pihak perempuan (istri), sementara itu jika perkara merupakan cerai talak maka pihak pertama merupakan laki-laki (suami).

b. Pihak Kedua

Pihak kedua adalah pihak yang dipanggil oleh Pengadilan Agama karena permohonan/gugatan yang diajukan oleh pihak pertama. Jika perkara merupakan cerai gugat, maka pihak pertama di sini adalah pihak laki-laki (suami) sementara itu jika perkara merupakan cerai talak, maka pihak pertama merupakan pihak perempuan (istri).

c. Pihak Ketiga yang Netral (Mediator)

Mediator adalah pihak netral yang membantu pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Adapun syarat seorang mediator adalah setiap mediator harus mendapatkan sertifikat dari lembaga yang telah ditunjuk dan diakreditasi oleh Mahkamah Agung (MA) setelah mengikuti pelatihan oleh lembaga tersebut. Kecuali jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Di Pengadilan Agama Manado, sudah ada hakim yang bersertifikat mediator. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama ataupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Resolusi konflik dalam perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Manado selama ini

dilakukan oleh hakim yang telah bersertifikat (Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado).

Faktor Penghambat Mediasi Perceraian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan, diperoleh informasi bahwa relatif sangat kecil kontribusi kegagalan resolusi konflik yang disebabkan oleh kaidah hukum yang ada sebab dari segi kaidah hukum telah secara jelas dan tegas diatur tentang prosedur dan tata cara mediasi di Pengadilan Agama. Hanya saja sanksi atau hukuman yang diberikan kepada para pihak yang tidak menempuh prosedur mediasi masih relatif ringan. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 hingga pembaharuannya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016, sanksi yang diberikan bagi para pihak yang tidak menempuh mediasi yaitu dikenakan denda atau dibebankan biaya perkara. Akibatnya, para pihak yang bersengketa lebih terkadang lebih memilih membayar denda/biaya perkara yang jumlahnya tentu relatif kecil.

Faktor lain adalah terkait pengetahuan masyarakat tentang mediasi perceraian masih sangat minim sehingga para pihak cenderung tidak ingin menempuh proses mediasi (Wawancara dengan hakim mediasi di Pengadilan Agama Manado). Pada umumnya masyarakat belum memahami substansi Peraturan Mahkamah Agung RI tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi. Bahkan masyarakat masih beranggapan bahwa sejak pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama sudah menjustifikasi hasil para pihak untuk bercerai. Padahal semangat Peraturan Mahkamah Agung sejak dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003, kemudian direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, hingga yang revisi paling terbaru ialah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ialah ditemukannya solusi atau terjadinya resolusi konflik perkawinan sehingga para pihak yang berperkara cerai dapat diselesaikan dengan rujuk atau *islah*. Artinya, semangat Mahkamah Agung ialah perdamaian kedua belah pihak. Hal ini tentu menjadi komitmen Mahkamah Agung yang diimplementasikan secara operasional oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa pada umumnya pihak penggugat ataupun tergugat sudah tidak menerima proses mediasi

(Wawancara dengan Hakim Mediasi). Para penegak hukum telah mengikuti petunjuk Peraturan Mahkamah Agung untuk bermediasi, bahkan sebagai suatu keharusan yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, sehingga dapat dipastikan setiap perkara yang dihadapi oleh para pihak di Pengadilan Agama Manado telah menempuh proses mediasi (Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado). Selain itu, para penegak hukum sebenarnya telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan norma-norma mediator di Pengadilan Agama Manado. Dan, ada pihak yang langsung memilih mediatornya, namun umumnya hanya menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Manado (Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado).

Berdasarkan observasi dan wawancara diketahui bahwa mediator di Pengadilan Agama Manado telah memiliki pengetahuan yang cukup membantu para pihak yang berperkara untuk menemukan solusi, meskipun belum semuanya pernah mengikuti atau menempuh pelatihan di tingkat pusat, tetapi kesemuanya telah berulang kali mengikuti pendidikan di tingkat propinsi/Pengadilan Tinggi Agama, terlebih lagi kegiatan lainnya seperti seminar, diskusi, simposium, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dengan bidang tugas juga selalu diikuti oleh para penegak hukum terutama hakim mediator. Namun, pengetahuan hakim mediator yang memadai tidak cukup apabila tidak ditunjang oleh kesungguhan para pihak yang berperkara cerai untuk melakukan mediasi. Hal ini turut diperparah oleh pengetahuan masyarakat tentang mediasi masih sangat minim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Manado maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, bahwa tugas dan wewenang hakim pengadilan agama Manado adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 **Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009** tentang Peradilan Agama.

Kedua, Adapun upaya yang dilakukan hakim mediasi dalam membantu meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Manado ditempuh dengan beberapa metode yaitu pertama melalui bimbingan individual yang meliputi wawancara mendalam dan mediasi satu persatu/ face to face. Kedua melalui bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat/solusi dan sharing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu bin Isma'il al - Bukhari, *Sahih Bukhari* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abdurrahman, H. (1992) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, (Jakarta:Kencana, 2012).
- Aswarni Sudjud, Tatang M. Amirin & Sutiman. 2002. *Perencanaan Pendidikan*: Yogyakarta. FKIP UNY.
- Basri, Cik Hasan, “*Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*” (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bolle, Laurence, 1996, *Mediation: principles, process, and practice*, New York
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Journal “Acta Diurna”.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.
- Fahroza, L. M. D. 2011. “*Hubungan kematangan emosi dengan keharmonisan pada pasangan pernikahan dini*”. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang.
- Folberg, Jay & Alison Taylor, *Mediation*, Jossey-Bass, San Fransisco, 1984.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Maria, U. 2007. “*Peran persepsi keharmonisan keluarga dan konsep diri terhadap kecenderungan kenakalan remaja*”. Tesis. Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
- Sugiono. (2013). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi(*Mixed Methods*)", Edisi Keempat, Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. 1997. *Statistik untuk penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Wiyono, Didik (2007). "Panduan Praktis Mikrokontroller Keluarga AVR menggunakan DT-Combo AVR-51 Starter Kit dan DT-Combo AVR Exercise Kit." Surabaya: Innovative Electronics.